



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website : <http://kaltimprov.go.id>

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5805 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp11.738.395.907.020,00 bertambah sejumlah Rp3.178.104.092.980,00 sehingga menjadi Rp14.916.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 10.861.802.998.582,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.607.738.475.044,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp12.469.541.473.626,00

2. Belanja

- a. Semula Rp. 11.501.773.960.620,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.178.104.092.980,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.14.679.878.053.600,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp. 876.592.908.438,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.570.365.617.936,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 2.446.958.526.374,00

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp. 236.621.946.400,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 236.621.946.400,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 2.210.336.579.974,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. Nihil

Pasal 2

Pendapatan daerah semula sebesar Rp10.861.802.998.582,00 bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp6.585.710.931.582,00 bertambah sebesar Rp488.262.677.733,00 sehingga menjadi Rp 7.073.973.609.315,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.444.145.000.000,00 bertambah sebesar Rp400.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp5.844.145.000.000,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp20.961.945.240,00 berkurang sebesar Rp5.103.741.740,00 sehingga menjadi Rp15.858.203.500,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp347.177.986.342,00 berkurang sebesar Rp12.957.668.528,00 sehingga menjadi Rp334.220.317.815,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp773.426.000.000,00 bertambah sebesar Rp106.324.088.000,00 sehingga menjadi Rp879.750.088.000,00.

Pasal 4

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp4.263.493.267.000,00 bertambah sebesar Rp1.119.330.597.310,00 sehingga menjadi Rp5.382.823.864.310,00 yang terdiri atas Pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 5

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula sebesar Rp12.598.800.000,00 bertambah sebesar Rp145.200.000,00 sehingga menjadi Rp12.744.000.000,00 yang terdiri atas Pendapatan hibah.

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp11.501.773.960.620,00 bertambah sebesar Rp3.178.104.092.980,00 sehingga menjadi Rp14.679.878.053.600,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula sebesar Rp5.820.946.591.893,00 bertambah sebesar Rp1.240.968.506.956,00 sehingga menjadi Rp7.061.915.098.849,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.660.033.694.639,00 bertambah sebesar Rp.416.680.175.742,00 sehingga menjadi Rp3.076.713.870.381,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.685.401.965.749,00 bertambah sebesar Rp833.932.812.989,00 sehingga menjadi Rp3.519.334.778.738,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp469.594.931.505,00 berkurang sebesar Rp56.453.161.775,00 sehingga menjadi Rp413.141.769.730,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp5.916.000.000,00 bertambah sebesar Rp46.808.680.000,00 sehingga menjadi Rp52.724.680.000,00.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b semula sebesar Rp1.750.523.168.727,00 bertambah sebesar Rp898.210.831.712 sehingga menjadi Rp 2.648.734.000.439,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp52.708.783.869,00 bertambah sebesar Rp65.586.612.025,00 sehingga menjadi Rp 118.295.395.894,00.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp426.420.959.402,00 bertambah sebesar Rp575.912.487.739,00 sehingga menjadi Rp1.002.333.447.141,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp608.682.501.254,00 bertambah sebesar Rp65.180.227.075,00 sehingga menjadi Rp673.862.728.329,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp647.730.670.102,00 bertambah sebesar Rp187.854.326.026,00 sehingga menjadi Rp835.584.996.128,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp14.980.254.100,00 bertambah sebesar Rp3.677.178.847,00 sehingga menjadi Rp18.657.432.947,00.

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c semula sebesar Rp272.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp325.316.024.189,00 sehingga menjadi Rp597.316.024.189, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d semula sebesar Rp3.658.304.200.000,00 bertambah sebesar Rp713.608.730.123,00 sehingga menjadi Rp4.371.912.930.123,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.798.304.200.000,00 bertambah sebesar Rp715.763.730.123,00 sehingga menjadi Rp3.514.067.930.123,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp860.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.155.000.000,00 sehingga menjadi Rp857.845.000.000,00 .

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah semula sebesar Rp639.970.962.038,00 bertambah sebesar Rp1.570.365.617.936,00 sehingga menjadi Rp2.210.336.579.974,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp876.592.908.438,00 bertambah sebesar Rp1.570.365.617.936,00 sehingga menjadi R 2.446.958.526.374,00 yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b tetap seperti semula sebesar Rp236.621.946.400,00 yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar (Rp639.970.962.038,00) bertambah sebesar (Rp1.570.365.617.936,00) sehingga menjadi (Rp2.210.336.579.974,00).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp639.970.962.038,00 bertambah sebesar Rp1.570.365.617.936,00 sehingga menjadi Rp2.210.336.579.974,00.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Pasal 17

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Oktober 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (8-182/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



3 SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009